

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menempati posisi yang cukup penting dalam perekonomian negara, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mampu menjangkau seluruh sektor termasuk sektor perekonomian menengah ke bawah dan berpotensi untuk terus dikembangkan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Santoso (2020) merupakan lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya.

Koperasi syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah ada sejak lama di tengah masyarakat menjadi salah satu pengaruh besar terhadap kestabilan ekonomi khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Koperasi syariah menurut Hasan (2020) merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Pendirian koperasi syariah menurut Imaniyati (2018) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Koperasi Syariah termasuk ke dalam bagian dari *Baitul Maal wat Tamwil*. *Baitul Maal* yang mempunyai arti yang mengarah pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana seperti zakat dan infak/ sedekah yang bersifat non profit. Sedangkan *Baitul Tamwil* memiliki arti sebagai kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial (Sukmayadi, 2020).

Kementerian Koperasi melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), termasuk di dalamnya menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi pada koperasi syariah harus mengacu pada prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, yaitu pedoman standar akuntansi keuangan syariah (PSAK 101).



Gambar 1. 1
Jumlah Anggota Koperasi Syariah Periode 2016-2020

Sumber: OJK. Statistik Anggota Koperasi Periode 2016-2020

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa total anggota pada koperasi syariah setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2016 tercatat ada 7.639 yang menjadi anggota koperasi syariah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 8.758 anggota. Namun, pada tahun 2018 total anggota pada koperasi syariah mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020 dengan masing-masing total anggota yaitu 10.497 dan 11.987.

Perkembangan total anggota ini menjadi peluang bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi syariah di Indonesia. Eksistensi koperasi syariah di tengah masyarakat menurut Nikmah (2018) patut dipertahankan, karena keberadaan koperasi syariah dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan berbentuk koperasi yang tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia. Demi mewujudkan anggota koperasi yang sejahtera KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera hadir untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi di sektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan pada syariat Islam dengan kegiatan operasional utamanya menyalurkan dana kepada masyarakat melalui produk pembiayaan.

Total pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera yang berfluktuasi pada setiap tahunnya menjadikan entitas syariah ini mempunyai potensi besar untuk berkembang dan menyejahterakan ekonomi anggota yang lebih baik lagi. Maka dari itu sangat penting bagi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera untuk lebih mengoptimalkan lagi kinerjanya termasuk dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kinerja suatu entitas menurut Kholifah (2016) dapat dikenali melalui penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan yang berkualitas akan menyajikan informasi keuangan entitas dengan baik dan berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas dalam satu periode tertentu.

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja entitas yang menerbitkan laporan tersebut, serta menilai kemampuan keuangan entitas yang bersangkutan (Prasetyo, 2019).

Laporan keuangan yang disajikan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku sangat berguna bagi pihak internal dan eksternal pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan suatu entitas yang disajikan dengan lengkap akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan penilaian kinerja keuangan selama satu periode akuntansi (Putri, 2019).

Laporan keuangan dibuat dan disajikan sebagai bentuk dari akuntabilitas suatu entitas. Proses penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas merujuk pada prinsip dan konsep akuntansi yang berlaku umum untuk entitas syariah. Suatu laporan keuangan menurut Ananda (2020) disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan dan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Penyajian laporan keuangan yang akuntabel juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap koperasi syariah itu sendiri, di mana hal ini dapat memastikan dan menilai kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah apakah sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standar operasional manajemen keuangan entitas syariah dalam rangka menunjang penyusunan laporan keuangan berbasis syariah yang akuntabel, yang tertuang dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur

persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah (Wibisana dkk, 2020).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 101 menjelaskan bahwa entitas syariah harus membuat dan menyajikan laporan keuangannya yang terdiri dari; 1) laporan posisi keuangan, 2) laporan laba rugi, 3) laporan perubahan ekuitas, 4) laporan arus kas, 5) laporan sumber dan penyaluran dana zakat, 6) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan 7) catatan atas laporan keuangan (Wibisana dkk, 2020).

PSAK 101 dijadikan sebagai pedoman dasar dalam penyajian laporan keuangan bagi entitas syariah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi keuangan entitas selama periode tertentu dengan relevan, akuntabel, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami oleh *user*. Penerapan PSAK 101 pada entitas syariah dapat memastikan bahwa penyajian unsur-unsur data transaksi keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data transaksi tersebut dapat tersaji dengan baik (Tarmidzi & Ismail, 2017). Penyajian laporan keuangan yang baik yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kinerja entitas khususnya pada koperasi syariah (Razak, 2021).

Dinas Koperasi setempat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan penerapan PSAK 101 ini. Laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi syariah akan dilaporkan juga kepada Dinas Koperasi setempat. Dinas Koperasi dalam rangka merealisasikan penerapan PSAK 101 menurut Fitri (2020) harus berperan aktif dalam mensosialisasikan penerapan PSAK 101 pada koperasi syariah serta Dinas

Koperasi harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten di bidang pelaporan keuangan yang memahami standar akuntansi yang berlaku untuk koperasi.

PSAK 101 diberlakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memfasilitasi entitas syariah dalam menyajikan laporan keuangannya. Namun, diberlakukannya PSAK 101 tidak menjadikan semua entitas syariah menerapkan standar ini pada penyajian laporan keuangannya. Putriningtyas (2019) mengatakan bahwa dalam praktiknya, masih banyak koperasi syariah yang belum menerapkan PSAK 101 pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Hal ini terbukti dengan masih ditemukan kesalahan dan kekurangan dalam pencatatan hingga penyajian laporan keuangan tersebut. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Nabilah (2019) penyajian laporan keuangan pada koperasi syariah kurang memenuhi unsur- unsur laporan keuangan entitas syariah seperti yang tercantum dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah.

Penyajian laporan keuangan yang tidak memenuhi unsur-unsur laporan keuangan tersebut terjadi juga pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumedang, laporan keuangan yang disusun dan disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum untuk entitas syariah. Jika berdasarkan pada PSAK 101, penyajian laporan keuangan suatu entitas syariah harus mencakup beberapa informasi terkait aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban, arus kas, dana zakat dan dana kebajikan. Namun, dalam menyajikan laporan keuangannya KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera

Sumedang belum sepenuhnya menyajikan informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 tersebut.

Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumedang hanya menyajikan informasi terkait pendapatan dan beban yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi/ laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) serta informasi terkait kas masuk dan kas keluar yang disajikan dalam bentuk laporan arus kas (*cash flow*). Ketidaksesuaian tersebut menjadi suatu masalah bagi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumedang itu sendiri, mengingat peran koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana anggotanya yang mana laporan keuangan sangat diperlukan sebagai media untuk melakukan pengawasan.

Laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan keadaan dan kemajuan entitas, serta sebagai media untuk melakukan audit dan berbagai kepentingan lainnya. Lembaga keuangan syariah menurut Dewi (2020) perlu membuat laporan keuangan dengan penyajian yang rutin, akurat, mudah dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 101 mengenai penyusunan laporan keuangan entitas syariah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang “**Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kecamatan Sumedang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kecamatan Sumedang?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kecamatan Sumedang dengan PSAK 101?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kecamatan Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara penyajian laporan keuangan KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Kecamatan Sumedang dengan PSAK 101.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberi manfaat berupa informasi terkait penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah khususnya pada koperasi syariah.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media referensi untuk pengembangan teori terkait penyajian laporan keuangan pada koperasi syariah untuk penelitian dimasa mendatang agar lebih baik lagi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menyelesaikan studi pada jurusan akuntansi syariah dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun), serta untuk memperluas wawasan peneliti terkait penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101.

b. Bagi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumedang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu media referensi atau masukan bagi KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera dalam melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101, sehingga entitas ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya.